

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

1. Apakah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini?

Penyempurnaan SE BI ini diterbitkan dengan latar belakang atau dalam rangka:

(i) meningkatnya pemasaran produk asuransi melalui aktivitas kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan Bank (*bancassurance*); (ii) mendukung perkembangan pasar keuangan; (iii) meningkatkan penerapan Manajemen Risiko oleh Bank; (iv) melindungi kepentingan nasabah; (v) harmonisasi dengan ketentuan Bapepam-LK.

2. Apakah terdapat pengklasifikasian dalam *bancassurance*?

Bancassurance diklasifikasikan dalam 3 model bisnis yaitu (i) Referensi; (ii) Kerjasama Distribusi; (iii) Integrasi Produk.

3. Laporan apa saja yang harus disampaikan Bank yang untuk pertama kali akan melaksanakan *Bancassurance*?

Laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Pencantuman dalam laporan Rencana Bisnis Bank untuk Bank yang belum pernah melakukan *bancassurance*,
- b. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*,
- c. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*,
- d. Laporan Berkala *Bancassurance*.

4. Dalam model bisnis *Bancassurance* yang mana untuk memasarkan produk *unit link*?

Produk *unit link* dapat dipasarkan pada model bisnis Referensi. Untuk model bisnis Kerjasama Distribusi, produk *unit link* yang dapat dipasarkan adalah hanya produk *unit link* yang memiliki strategi investasi pasar uang dan strategi investasi pendapatan tetap dengan memenuhi persyaratan tertentu.

5. Bank diperkenankan melakukan model bisnis Integrasi Produk terkait dengan produk asuransi yang seperti apa?

Bank hanya diperkenankan melakukan Integrasi Produk terkait dengan produk asuransi yang bersifat proteksi/perlindungan.

6. Bagaimana perlakuan terhadap produk asuransi dan/atau *bundled product* yang telah dipasarkan sebelum berlakunya ketentuan ini namun tidak dapat disesuaikan dan/atau bertentangan dengan SE BI ini?

Terhadap produk asuransi dan/atau *bundled product* yang tidak dapat disesuaikan dan/atau bertentangan dengan SE BI ini, Bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. segera menghentikan penjualan produk tersebut dan/atau mengalihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi mitra Bank yang bersangkutan;
- b. melakukan hal-hal yang diperlukan terkait dengan kelanjutan produk yang telah dijual melalui *bancassurance* untuk kepentingan nasabah sesuai yang telah diperjanjikan antara Bank, perusahaan asuransi mitra Bank, dan/atau nasabah sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan asuransi dan/atau jangka waktu produk Bank. Terhadap produk asuransi dan/atau *bundled product* yang telah berjalan tersebut, Bank dilarang melakukan aktivitas yang terkait dengan perpanjangan jangka waktu dan/atau penambahan nilai kontrak; dan
- c. menjelaskan kembali kepada nasabah secara lisan dan tertulis atas bagian produk yang menjadi Risiko Bank dan bagian yang menjadi Risiko perusahaan asuransi mitra Bank, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

7. Apakah terdapat transisi waktu bagi Bank untuk menyesuaikan pelaksanaan aspek utama serta kebijakan dan prosedur tertulis terkait penerapan manajemen Risiko pada *bancassurance*?

Bank yang telah melakukan *bancassurance* namun pelaksanaan aspek utama *bancassurance* belum sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini dan/atau telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penerapan Manajemen Risiko pada *bancassurance* sebelum SE BI ini berlaku, wajib menyesuaikan paling lambat 6 bulan sejak SE BI ini berlaku.

8. Kapan Peraturan ini mulai berlaku?

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan SE BI ini yaitu tanggal 23 Desember 2010.